



**P U T U S A N**

Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pahlepi Bin Mandacan
2. Tempat lahir : Epil ( Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 25/29 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat tinggal KTP : Epil Dusun III Kelurahan Epil  
Kecamatan Lais Kota Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Pahlepi Bin Mandacan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

Terdakwa menghadap Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBKUMADIN) Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT.13/RW.19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Mei 2023 Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAHLEPI Bin MANDACAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merampas nyawa orang lain, melanggar pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAHLEPI Bin MANDACAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju Wearpack berisi tulisan PT. Jurong Engineering
- 1 (satu) buah baju kaos warna Biru yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah sarung tangan warna Putih yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah helm safety warna Kuning yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) pipa besi berukuran kurang lebih 110 cm dengan diameter kurang lebih 4,8 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PAHLEPI Bin MANDACAN, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Februari 2023 bertempat di area 40 STR 52 02 Lantai Atas Kilang Pertamina Balikpapan jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 februari 2023 sekitar pukul 06.50 wita terdakwa dan sdr.TAUFIQ WAHYUDI selaku korban berangkat kerja bersama dari mess di dekat KUA Gunung Guntur Balikpapan dengan menggunakan Angkot yang sama, selanjutnya tiba di tempat kerja sekitar pukul 07.00 wita melalui gate 3 A selanjutnya terdakwa masuk ke lokasi area 36 TBM guna melaksanakan meeting planning pekerjaan dan dipimpin oleh saksi DEDI HIDAYAT kepada karyawan PT.Jurong Engineering Lestari (JEL) di area kilang pertamina yang diikuti oleh terdakwa, Sdr. TAUFIQ WAHYUDI, Saksi RIDUAN, Saksi SUSANTO, Saksi ELVIN, Saksi MIRWANSYAH untuk pembagian tugas, dimana terdakwa dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI mendapat tugas di tempatkan area 40 STR 52 02 untuk melakukan pekerjaan pembongkaran Scaffolding.
- Bahwa sekitar pukul 07.30 wita mulai melakukan pekerjaan pembongkaran Scaffolding area 40 STR 52 02 lantai atas dengan ketinggian kurang lebih 15 meter (5 lantai) dengan posisi Saksi SUSANTO, Saksi MIRWANSYAH dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI berada di paling atas, dan dibawahnya terdakwa dan Saksi ELVIN dan Saksi RIDUAN. Pada saat dilakukan pembongkaran Scaffolding tersebut dengan posisi terdakwa di bawah dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI diatasnya, terdakwa kejatuhan Clem

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scaffolding dan mengenai lengan kanan dan berteriak “ SIAPA YANG JATUHIN CLEM, HATI HATI” kemudian Sdr. TAUFIQ WAHYUDI bilang “ UDAH TAU ORANG KERJA DIATAS, KENAPA KAMU DIBAWAH”; Karena kejatuhan Clem Scaffolding sehingga tersangka kesakitan dan mengusap lengan kanannya yang dilihat Saksi RIDUAN.

- Bahwa saat terdakwa kesakitan karena kejatuhan Clem, Saksi menyuruh terdakwa untuk duduk, sehingga terdakwa duduk dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tiang Scaffolding di Samping belakang Saksi RIDUAN. Pada saat pembongkaran, Sdr. TAUFIQ WAHYUDI melemparkan Hasiba ( papan aluminium) dengan kasar dan dibuang / dilempar sembarangan dan mengenai material besi sehingga menimbulkan suara berisik dan mendengar suara berisik terdakwa menjadi lebih emosi lagi.

- Bahwa pada saat pembongkaran sudah selesai dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI turun dan berdiri didekat tumpukan Scaffolding, terdakwa lalu mengambil dan memegang pipa besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter di tumpukan material bongkaran Scaffolding dengan kedua tangannya dilihat oleh saksi RIDUAN lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah kepala sdr.TAUFIQ WAHYUDI sebanyak 1 (satu) kali dan terdengar suara “BUK” dan didengar oleh saksi SUSANTO lalu menoleh sdr.TAUFIQ WAHYUDI langsung jatuh tersungkur dengan helmnya terlepas sedangkan terdakwa lalu meninggalkan sdr.TAUFIQ WAHYUDI begitu saja dengan pipa yang terdakwa gunakan untuk memukul sdr.TAUFIQ WAHYUDI, kemudian terdakwa lari menuju selter untuk duduk,kemudian terdakwa di amankan oleh pihak security RDMP Jo dan selanjutnya terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa sdr. TAUFIQ WAHYUDI sendiri sudah berada dalam keadaan kritis, tidak sadarkan diri dan berlumuran darah di kepala belakang bagian

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan pada saat saksi TRI YULIANTO dari bidang medis datang dan langsung mengecek keadaan korban, dan karena korban sudah dalam keadaan kritis jadi saksi TRI YULIANTO bersama dengan saksi DEDI (Pengawas) dan sdr SAIPUL (Driver) langsung membawa korban ke RSUD Beriman Balikpapan menggunakan mobil Inova, dan setelah diperiksa oleh pihak RS dan mendapat intruksi untuk merujuk korban ke RSUD KANUJOSO Balikpapan, dan saksi TRI YULIANTO, saksi DEDI (Pengawas) serta sdr SAIPUL langsung berangkat kemudian dalam perjalanan keadaan korban semakin memburuk dimana nadi sdr. TAUFIQ WAHYUDI melemah jadi tidak jadi ke RSUD KANUJOSO Balikpapan dikarenakan jarak yang jauh, dan langsung berangkat ke RS terdekat tepatnya di RS SILOAM Balikpapan, dan setelah di lakukan pemeriksaan di RS SILOAM saksi TRI YULIANTO, saksi DEDI (Pengawas) serta sdr SAIPUL mendapat kabar dari pihak RS SILOAM bahwa korban sudah tidak bisa tertolong dan dinyatakan Meninggal Dunia

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : KF/14/II/2023/RSB tanggal 12 Februari 2023, Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka Memar Pada Punggung Tangan Kanan;
- Luka Lecet Pada Pelipis Kiri Dan Dada;
- Luka Robek Pada Kepala Bagian Atas Samping Kanan;
- Benjolan Pada Kepala Bagian Atas. Luka-Luka Tersebut Akibat Kekerasan/Trauma Tumpul
- Kuku Jari-Jari Tangan Kanan Dan Kiri Berwarna Keunguan Yang Lazim Ditemukan Pada Kasus Kematian Karena Asfiksia (Kekurangan Oksigen)

KESIMPULAN :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun, kekerasan/trauma pada kepala dapat mengakibatkan kerusakan/kelainan pada otak yang dapat menyebabkan kematian pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

## Subsida

Bahwa ia terdakwa PAHLEPI Bin MANDACAN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian dakwaan primair, **melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 februari 2023 sekitar pukul 06.50 wita terdakwa dan sdr.TAUFIQ WAHYUDI selaku korban berangkat kerja bersama dari mess di dekat KUA Gunung Guntur Balikpapan dengan menggunakan Angkot yang sama, selanjutnya tiba di tempat kerja sekitar pukul 07.00 wita melalui gate 3 A selanjutnya terdakwa masuk ke lokasi area 36 TBM guna melaksanakan meeting planning pekerjaan dan dipimpin oleh saksi DEDI HIDAYAT kepada karyawan PT.Jurong Engineering Lestari (JEL) di area kilang pertamina yang diikuti oleh terdakwa, Sdr. TAUFIQ WAHYUDI, Saksi RIDUAN, Saksi SUSANTO, Saksi ELVIN, Saksi MIRWANSYAH untuk pembagian tugas, dimana terdakwa dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI mendapat tugas di tempatkan area 40 STR 52 02 untuk melakukan pekerjaan pembongkaran Scaffolding.
- Bahwa sekitar pukul 07.30 wita mulai melakukan pekerjaan pembongkaran Scaffolding area 40 STR 52 02 lantai atas dengan ketinggian kurang lebih 15 meter (5 lantai) dengan posisi Saksi SUSANTO, Saksi MIRWANSYAH dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI berada di paling atas, dan dibawahnya terdakwa dan Saksi ELVIN dan Saksi RIDUAN. Pada saat

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembongkaran Scaffolding tersebut dengan posisi terdakwa di bawah dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI diatasnya, terdakwa kejatuhan Clem Scaffolding dan mengenai lengan kanan dan berteriak “ SIAPA YANG JATUHIN CLEM, HATI HATI” kemudian Sdr. TAUFIQ WAHYUDI bilang “ UDAH TAU ORANG KERJA DIATAS, KENAPA KAMU DIBAWAH”; Karena kejatuhan Clem Scaffolding sehingga tersangka kesakitan dan mengusap lengan kanannya yang dilihat Saksi RIDUAN.

- Bahwa saat terdakwa kesakitan karena kejatuhan Clem, Saksi menyuruh terdakwa untuk duduk, sehingga terdakwa duduk dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tiang Scaffolding di Samping belakang Saksi RIDUAN. Pada saat pembongkaran, Sdr. TAUFIQ WAHYUDI melemparkan Hasiba ( papan alumunium) dengan kasar dan dibuang / dilempar sembarangan dan mengenai material besi sehingga menimbulkan suara berisik dan mendengar suara berisik terdakwa menjadi lebih emosi lagi.

- Bahwa pada saat pembongkaran sudah selesai dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI turun dan berdiri didekat tumpukan Scaffolding, terdakwa lalu mengambil dan memegang pipa besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter di tumpukan material bongkaran Scaffolding dengan kedua tangannya dilihat oleh saksi RIDUAN lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah kepala sdr.TAUFIQ WAHYUDI sebanyak 1 (satu) kali dan terdengar suara “BUK” dan didengar oleh saksi SUSANTO lalu menoleh sdr.TAUFIQ WAHYUDI langsung jatuh tersungkur dengan helmnya terlepas sedangkan terdakwa lalu meninggalkan sdr.TAUFIQ WAHYUDI begitu saja dengan pipa yang terdakwa gunakan untuk memukul sdr.TAUFIQ WAHYUDI, kemudian terdakwa lari menuju selter untuk duduk,kemudian terdakwa di amankan oleh pihak security RDMP Jo dan selanjutnya terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. TAUFIQ WAHYUDI sendiri sudah berada dalam keadaan kritis, tidak sadarkan diri dan berlumuran darah di kepala belakang bagian kanan pada saat saksi TRI YULIANTO dari bidang medis datang dan langsung mengecek keadaan korban, dan karena korban sudah dalam keadaan kritis jadi saksi TRI YULIANTO bersama dengan saksi DEDI (Pengawas) dan sdr SAIPUL (Driver) langsung membawa korban ke RSUD Beriman Balikpapan menggunakan mobil Inova, dan setelah diperiksa oleh pihak RS dan mendapat intruksi untuk merujuk korban ke RSUD KANUJOSO Balikpapan, dan saksi TRI YULIANTO, saksi DEDI (Pengawas) serta sdr SAIPUL langsung berangkat kemudian dalam perjalanan keadaan korban semakin memburuk dimana nadi sdr. TAUFIQ WAHYUDI melemah jadi tidak jadi ke RSUD KANUJOSO Balikpapan dikarenakan jarak yang jauh, dan langsung berangkat ke RS terdekat tepatnya di RS SILOAM Balikpapan, dan setelah dilakukan pemeriksaan di RS SILOAM saksi TRI YULIANTO, saksi DEDI (Pengawas) serta sdr SAIPUL mendapat kabar dari pihak RS SILOAM bahwa korban sudah tidak bisa tertolong dan dinyatakan Meninggal Dunia

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : KF/14/II/2023/RSB tanggal 12 Februari 2023, Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka Memar Pada Punggung Tangan Kanan;
- Luka Lecet Pada Pelipis Kiri Dan Dada;
- Luka Robek Pada Kepala Bagian Atas Samping Kanan;
- Benjolan Pada Kepala Bagian Atas. Luka-Luka Tersebut Akibat Kekerasan/Trauma Tumpul
- Kuku Jari-Jari Tangan Kanan Dan Kiri Berwarna Keunguan Yang Lazim Ditemukan Pada Kasus Kematian Karena Asfiksia (Kekurangan Oksigen)

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN :

- Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun, kekerasan/trauma pada kepala dapat mengakibatkan kerusakan/kelainan pada otak yang dapat menyebabkan kematian pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi ke-1 (satu) "NUR IVANSYAH Bin ABDUL HALIM"** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita bertempat di area 40 STR 52 02 Lantai Atas Kilang Pertamina Balikpapan jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi bekerja di PT.Jurong Engineering Lestari (JEL), sejak tahun 2014 hingga saat ini, menjabat sebagai HSE kordinator
- Bahwa benar saksi, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita, mendapat informasi terjadi nya situasi emergency saat itu ada pekerja di area kilang pertamina mengalami kepala bocor dan di bawa ke rumah sakit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi awalnya masuk kerja hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wita di kantor PT.Jurong Engineering Lestari (JEL) Jalan Bongas Balikpapan (di luar kilang), kemudian saksi mengerjakan laporan, lalu sekitar pukul 09.00 wita saksi melaksanakan meeting dengan HSE RDMP JO, saat saksi sedang melaksanakan meeting tersebut sekitar pukul 10.00 wita saksi menerima telepon dari kontraksion manajer PT.Jurong Engineering Lestari (JEL) yang ada di dalam kilang sdr. JONI yang mana sdr. JONI memberitahu saksi jika ada situasi emergency bahwa ada karyawan yang di bagian kepalanya terluka dan mengeluarkan darah dan korban di bawa ke rumah sakit Gunung Balikpapan, setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi bersiap untuk pergi ke rumah sakit Gunung Malang, namun saat saksi akan pergi, saksi mendapatkan informasi dari yang membawa korban yaitu sdr. DEDI HIDAYAT yang mana ia memberitahu saksi bahwa rumah sakit Gunung Malang tidak bisa menangani korban dan harus di rujuk ke rumah sakit Kanujoso Balikpapan, setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung pergi menuju rumah sakit Kanujoso, setiba nya di rumah sakit Kanujoso saat saksi akan masuk ke ruang IGD, saksi mendapatkan telepon dari admin yang memberitahu bahwa korban tidak jadi ke rumah sakit Kanujoso dan di alihkan ke rumah sakit Siloam dan disitu juga saksi mendapatkan informasi jika korban telah meninggal dunia, setelah mengetahui hal tersebut saksi menghubungi pimpinan dan saksi juga menghubungi atau menginformasikan kepada pihak HSE RDMP JO, setelah itu saksi kembali ke kantor PT.Jurong Engineering Lestari (JEL) di jalan bongas.
- Bahwa benar korban bernama TAUFIQ WAHYUDI sedang pelaku bernama PAHLEVI, saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara mereka berdua sehingga terjadi pemukulan dengan menggunakan pipa scaffolding sepanjang sekitar 1 meter, sehingga korban meninggal dunia.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi atas petunjuk pimpinan melapor ke Polres Balikpapan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-2 (dua) "RIDUAN Bin RAMLI ARAS"** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita bertempat di area 40 STR 52 02 Lantai Atas Kilang Pertamina Balikpapan jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 08.00 wita tim saya berjumlah 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh sdr. ANTON mendapat tugas pekerjaan untuk melakukan pembongkaran scaffolding di area Kilang Pertamina Jl. Yos Sudarso Kel. Mekarsari Balikpapan tepatnya di area 40, selanjutnya sekitar jam 10.00 wita, terdakwa yang berada di posisi paling bawah bersama-sama dengan saksi kejatuhan klem besi dari lantai atas dan mengenai lengan pelaku hingga terdakwa terlihat kesakitan dan selanjutnya saksi mendengar terdakwa bilang "Woy, siapa yang menjatuhkan klem?" namun tidak ada yang menjawab dan saksi pun menyuruh terdakwa untuk duduk istirahat sejenak. Selanjutnya saksi melanjutkan pekerjaan menyusun scaffolding dibawah dan terdakwa duduk dibelakang saksi tapi hanya diam saja. Ketika pekerjaan pembongkaran hampir selesai, sdr. TAUFIQ WAHYUDI turun dan terdakwa lalu mengambil serta memegang pipa besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter di tumpukan material bongkaran Scaffolding dengan kedua tangannya selanjutnya memukulkan pipa besi tersebut kearah kepala sdr.TAUFIQ WAHYUDI sebanyak 1 (satu) kali hingga terdengar suara "BUK" dan saksi SUSANTO

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga lalu menoleh sdr.TAUFIQ WAHYUDI yang langsung jatuh tersungkur dengan helmnya terlepas sedangkan terdakwa lalu meninggalkan sdr.TAUFIQ WAHYUDI begitu saja dengan pipa yang terdakwa gunakan untuk memukul sdr.TAUFIQ WAHYUDI, kemudian terdakwa lari menuju selter.

- Bahwa benar saksi lalu mencoba menolong sdr.TAUFIQ WAHYUDI dengan mengangkatnya dan mendudukannya dan kemudian datang pertolongan dari tim medis yang kemudian membawa korban ke rumah sakit.
- Bahwa benar kondisi yang saksi lihat, sdr. TAUFIQ WAHYUDI kepalanya bocor dan nafasnya mengorok dan setelah datang tim medis yang kemudian membawa sdr. TAUFIQ WAHYUDI kerumah sakit dan tak lama kemudian saksi mendengar kabar jika sdr. TAUFIQ WAHYUDI meninggal dunia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-3 (tiga) "SUSANTO Bin NARSAM (alm)"** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita bertempat di area 40 STR 52 02 Lantai Atas Kilang Pertamina Balikpapan jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 06.30 wita saksi bersama dengan pekerja lainnya diantaranya terdakwa, Sdr TAUFIQ WAHYUDI (korban), Sdr MIRWANSYAH berangkat dari Mess kami di daerah Gunung Guntur ke area kilang (RDMP), kemudian sekitar pukul 07.00 wita sebelum bekerja kami para pekerja di Briefing terlebih dahulu oleh Sdr. DEDI HIDAYAT ( Pengawas) menjelaskan planing

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan hari itu diantaranya membongkar scaffolding area 40 STR 52 02 Lantai Atas dengan ketinggian kurang lebih 15 (lima belas) meter ( 5 lantai), setelah di briefing sekitar pukul 07.30 kemudian kami mulai bekerja membongkar scaffolding dengan posisi saksi bersama dengan Sdr. MIRWANSYAH dan Sdr TAUFIQ WAHYUDI berada paling atas, kemudian terdakwa di bawahnya (untuk menerima scaffolding yang sudah saksi bongkar bersama Sdr. TAUFIQ WAHYUDI dan Sdr MIRWANSYAH kemudian dibawahnya terdakwa ada Sdr. ALVIN, beberapa saat kemudian saksi melihat posisi terdakwa digantikan Sdr. ALVIN, kemudian kami terus bekerja membongkar scaffolding hingga sisa satu susun (sudah mau selesai) saksi dan Sdr. MIRWANSYAH tetap diatas sementara Sdr. TAUFIQ WAHYUDI (korban) turun, pada saat turun dibawah tersebut sekitar pukul 10.00 wita, Saksi mendengar Suara “ BUK” hingga menoleh asal suara tersebut dan saksi lihat Sdr. TAUFIQ WAHYUDI dalam posisi tersungkur miring (pipi kanan dibawah) dan Saksi lihat terdakwa pergi meninggalkan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI (korban) tersebut, melihat Sdr. TAUFIQ WAHYUDI tersungkur Saksi dan Sdr. MIRWANSYAH langsung turun dan Saksi lihat saksi RIDWAN membuka helm yang dipakai oleh Sdr. TAUFIQ WAHYUDI dan saksi lihat banyak darah di dahi hingga hal tersebut membuat Saksi ketakutan (pusing) untuk melihat lebih lama lagi, karena kepala Saksi pusing sehingga saksi langsung menjauh dari tempat tersebut, hingga saksi mendengar bahwa Sdr TAUFIQ WAHYUDI akibat kejadian tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-4 (empat) “SUSANTO Bin NARSAM (alm)”** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita bertempat di area 40 STR 52 02 Lantai Atas Kilang Pertamina Balikpapan jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Paramedis di RMPD Balikpapan dan tugas serta tanggung jawab saya sebagai Paramedis RDMP Balikpapan adalah melakukan penanganan pertama kepada karyawan RDMP yang mengalami kecelakaan kerja ataupun dalam kondisi sakit.
- Bahwa benar saksi awalnya hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 wita saat itu sedang berada di Kontainer Ruang Medis untuk istirahat dan membuat laporan harian, dan kemudian saksi mendapat panggilan melalui Radio HT dari sdr PRIKOP (HSE), pada saat itu saksi di panggil terkait insiden di RDMP area 40, dan kemudian saksi langsung berangkat ke lokasi kejadiann dengan menggunakan Mobil Inova bersama dengan sdr. SAIPUL (Driver), dan setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat korban sdr. TAUFIK WAHYUDI sudah berada dalam keadaan kritis, ngorok, tidak sadarkan diri,serta berlumuran darah di kepala belakang bagian kanan dan kemudian saksi langsung mengecek keadaan korban, dan karena korban sudah dalam keadaan kritis jadi saksi bersama dengan sdr. DEDI (Pengawas) dan sdr. SAIPUL (Driver) langsung membawa korban ke RSUD Beriman Balikpapan, dan setelah diperiksa oleh pihak RS dan kami mendapat intruksi untuk merujuk korban ke RSUD KANUJOSO Balikpapan, dan kami kami langsung berangkat kemudian dalam perjalanan keadaan korban semakin memburuk dimana nadi korban melemah jadi kami tidak jadi ke RSUD KANUJOSO Balikpapan dikarenakan jarak yang jauh, dan kami langsung berangkat ke RS terdekat tepatnya di RS SILOAM Balikpapan, dan setelah di lakukan pemeriksaan di IGD RS SILOAM, sekitar 5 (lima) menit korban sudah tidak bisa tertolong dan dinyatakan Meninggal Dunia.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami oleh korban sdr TAUFIK adalah retak dan robek di kepala belakang bagian kanan dan mengakibatkan korban sdr TAUFIK meninggal dunia.
- Bahwa benar setelah kejadian dari alat yang saksi lihat berupa Pipa Besi Scaffolding dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan pemukulan kekepala belakang bagian kanan mengakibatkan hilang nya nyawa seseorang, seandainya besi tersebut diarahkan tidak ketempat vital, korban pasti hanya mengalami pingsan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
  - Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita bertempat di area 40 STR 52 02 Lantai Atas Kilang Pertamina Balikpapan jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 februari 2023 sekitar pukul 06.50 wita terdakwa dan sdr.TAUFIQ WAHYUDI selaku korban berangkat kerja bersama dari mess di dekat KUA Gunung Guntur Balikpapan dengan menggunakan Angkot yang sama, selanjutnya tiba di tempat kerja sekitar pukul 07.00 wita melalui gate 3 A selanjutnya terdakwa masuk ke lokasi area 36 TBM guna melaksanakan meeting planning pekerjaan dan dipimpin oleh sdr. DEDI HIDAYAT kepada karyawan PT.Jurong Engineering Lestari (JEL) di area kilang pertamina yang diikuti oleh terdakwa, Sdr. TAUFIQ WAHYUDI, Saksi RIDUAN, Saksi SUSANTO, sdr. ELVIN, sdr. MIRWANSYAH untuk pembagian tugas, dimana terdakwa dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI mendapat

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas di tempatkan area 40 STR 52 02 untuk melakukan pekerjaan pembongkaran Scaffolding.

- Bahwa sekitar pukul 07.30 wita mulai melakukan pekerjaan pembongkaran Scaffolding area 40 STR 52 02 lantai atas dengan ketinggian kurang lebih 15 meter (5 lantai) dengan posisi Saksi SUSANTO, sdr. MIRWANSYAH dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI berada di paling atas, dan dibawahnya terdakwa dan sdr. ELVIN dan Saksi RIDUAN. Pada saat dilakukan pembongkaran Scaffolding tersebut dengan posisi terdakwa di bawah dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI diatasnya, terdakwa kejatuhan Clem Scaffolding dan mengenai lengan kanan dan berteriak “ SIAPA YANG JATUHIN CLEM, HATI HATI” kemudian Sdr. TAUFIQ WAHYUDI bilang “ UDAH TAU ORANG KERJA DIATAS, KENAPA KAMU DIBAWAH”; Karena kejatuhan Clem Scaffolding sehingga terdakwa kesakitan dan mengusap lengan kanannya.

- Bahwa saat terdakwa kesakitan karena kejatuhan Clem, Saksi RIDUAN menyuruh terdakwa untuk duduk, sehingga terdakwa duduk dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tiang Scaffolding di Samping belakang Saksi RIDUAN. Pada saat pembongkaran, Sdr. TAUFIQ WAHYUDI melemparkan Hasiba ( papan alumunium) dengan kasar dan dibuang / dilempar sembarangan dan mengenai material besi sehingga menimbulkan suara berisik dan mendengar suara berisik terdakwa menjadi lebih emosi lagi.

- Bahwa pada saat pembongkaran sudah selesai dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI turun dan berdiri didekat tumpukan Scaffolding, terdakwa lalu mengambil dan memegang pipa besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter di tumpukan material bongkaran Scaffolding dengan kedua tangannya lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah kepala sdr.TAUFIQ WAHYUDI sebanyak 1 (satu) kali hingga terdengar suara “BUK” sdr.TAUFIQ WAHYUDI langsung jatuh tersungkur dengan helmnya terlepas sedangkan terdakwa lalu

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sdr.TAUFIQ WAHYUDI begitu saja dengan pipa yang terdakwa gunakan untuk memukul sdr.TAUFIQ WAHYUDI, kemudian terdakwa lari menuju selter untuk duduk, kemudian terdakwa di amankan oleh pihak security RDMP Jo dan selanjutnya terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju Wearpack berisi tulisan PT. Jurong Engineering
- 1 (satu) buah baju kaos warna Biru yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah sarung tangan warna Putih yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah helm safety warna Kuning yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) pipa besi berukuran kurang lebih 110 cm dengan diameter kurang lebih 4,8 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa PAHLEPI Bin MANDACAN, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Februari 2023 bertempat di area 40 STR 52 02 Lantai Atas Kilang Pertamina Balikpapan jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 februari 2023 sekitar pukul 06.50 wita terdakwa dan sdr.TAUFIQ WAHYUDI selaku korban berangkat

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja bersama dari mess di dekat KUA Gunung Guntur Balikpapan dengan menggunakan Angkot yang sama, selanjutnya tiba di tempat kerja sekitar pukul 07.00 wita melalui gate 3 A selanjutnya terdakwa masuk ke lokasi area 36 TBM guna melaksanakan meeting planning pekerjaan dan dipimpin oleh saksi DEDI HIDAYAT kepada karyawan PT.Jurong Engineering Lestari (JEL) di area kilang pertamina yang diikuti oleh terdakwa, Sdr. TAUFIQ WAHYUDI, Saksi RIDUAN, Saksi SUSANTO, Saksi ELVIN, Saksi MIRWANSYAH untuk pembagian tugas, dimana terdakwa dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI mendapat tugas di tempatkan area 40 STR 52 02 untuk melakukan pekerjaan pembongkaran Scaffolding.

- Bahwa sekitar pukul 07.30 wita mulai melakukan pekerjaan pembongkaran Scaffolding area 40 STR 52 02 lantai atas dengan ketinggian kurang lebih 15 meter (5 lantai) dengan posisi Saksi SUSANTO, Saksi MIRWANSYAH dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI berada di paling atas, dan dibawahnya terdakwa dan Saksi ELVIN dan Saksi RIDUAN. Pada saat dilakukan pembongkaran Scaffolding tersebut dengan posisi terdakwa di bawah dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI diatasnya, terdakwa kejatuhan Clem Scaffolding dan mengenai lengan kanan dan berteriak “ SIAPA YANG JATUHIN CLEM, HATI HATI” kemudian Sdr. TAUFIQ WAHYUDI bilang “ UDAH TAU ORANG KERJA DIATAS, KENAPA KAMU DIBAWAH”; Karena kejatuhan Clem Scaffolding sehingga tersangka kesakitan dan mengusap lengan kanannya yang dilihat Saksi RIDUAN.

- Bahwa saat terdakwa kesakitan karena kejatuhan Clem, Saksi menyuruh terdakwa untuk duduk, sehingga terdakwa duduk dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tiang Scaffolding di Samping belakang Saksi RIDUAN. Pada saat pembongkaran, Sdr. TAUFIQ WAHYUDI melemparkan Hasiba ( papan alumunium) dengan kasar dan dibuang / dilempar

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarangan dan mengenai material besi sehingga menimbulkan suara berisik dan mendengar suara berisik terdakwa menjadi lebih emosi lagi.

- Bahwa pada saat pembongkaran sudah selesai dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI turun dan berdiri didekat tumpukan Scaffolding, terdakwa lalu mengambil dan memegang pipa besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter di tumpukan material bongkaran Scaffolding dengan kedua tangannya dilihat oleh saksi RIDUAN lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah kepala sdr.TAUFIQ WAHYUDI sebanyak 1 (satu) kali dan terdengar suara "BUK" dan didengar oleh saksi SUSANTO lalu menoleh sdr.TAUFIQ WAHYUDI langsung jatuh tersungkur dengan helmnya terlepas sedangkan terdakwa lalu meninggalkan sdr.TAUFIQ WAHYUDI begitu saja dengan pipa yang terdakwa gunakan untuk memukul sdr.TAUFIQ WAHYUDI, kemudian terdakwa lari menuju selter untuk duduk,kemudian terdakwa di amankan oleh pihak security RDMP Jo dan selanjutnya terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa sdr. TAUFIQ WAHYUDI sendiri sudah berada dalam keadaan kritis, tidak sadarkan diri dan berlumuran darah di kepala belakang bagian kanan pada saat saksi TRI YULIANTO dari bidang medis datang dan langsung mengecek keadaan korban, dan karena korban sudah dalam keadaan kritis jadi saksi TRI YULIANTO bersama dengan saksi DEDI (Pengawas) dan sdr SAIPUL (Driver) langsung membawa korban ke RSUD Beriman Balikpapan menggunakan mobil Inova, dan setelah diperiksa oleh pihak RS dan mendapat intruksi untuk merujuk korban ke RSUD KANUJOSO Balikpapan, dan saksi TRI YULIANTO, saksi DEDI (Pengawas) serta sdr SAIPUL langsung berangkat kemudian dalam perjalanan keadaan korban semakin memburuk dimana nadi sdr. TAUFIQ WAHYUDI melemah jadi tidak jadi ke RSUD KANUJOSO Balikpapan dikarenakan jarak yang jauh, dan langsung berangkat ke RS terdekat tepatnya di RS SILOAM

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, dan setelah di lakukan pemeriksaan di RS SILOAM saksi TRI YULIANTO, saksi DEDI (Pengawas) serta sdr SAIPUL mendapat kabar dari pihak RS SILOAM bahwa korban sudah tidak bisa tertolong dan dinyatakan Meninggal Dunia

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : KF/14/II/2023/RSB tanggal 12 Februari 2023, Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka Memar Pada Punggung Tangan Kanan;
- Luka Lecet Pada Pelipis Kiri Dan Dada;
- Luka Robek Pada Kepala Bagian Atas Samping Kanan;
- Benjolan Pada Kepala Bagian Atas. Luka-Luka Tersebut Akibat Kekerasan/Trauma Tumpul
- Kuku Jari-Jari Tangan Kanan Dan Kiri Berwarna Keunguan Yang Lazim Ditemukan Pada Kasus Kematian Karena Asfiksia (Kekurangan Oksigen)
- KESIMPULAN :
  - Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun, kekerasan/trauma pada kepala dapat mengakibatkan kerusakan/kelainan pada otak yang dapat menyebabkan kematian pada korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.a. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama PAHLEPI Bin MANDACAN, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit )

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur "**Dengan sengaja**".

Menimbang bahwa unsur sengaja dalam pasal tersebut adalah meliputi tindakannya dan obyeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati;

Menimbang bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam opzet / kesengajaan yaitu :

a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp



atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.

b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi, lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.

c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang bahwa opzet berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan, atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara opzet dalam bahasa latin disebut "Dolus";

Menimbang bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur sengaja yang terkadang dalam pasal 338 KUHP ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan piker-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan;

Menimbang bahwa karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif adalah unsur batin sipembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan Terdakwa didepan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apa bila Terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai pengakuan, artinya mengakui terus terang pengakuannya, bahwa kematian sikorban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahatnya tersebut, sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 februari 2023 sekitar pukul 06.50 wita terdakwa dan sdr.TAUFIQ WAHYUDI selaku korban berangkat kerja bersama dari mess di dekat KUA Gunung Guntur Balikpapan dengan menggunakan Angkot yang sama, selanjutnya tiba di tempat kerja sekitar pukul 07.00 wita melalui gate 3 A selanjutnya terdakwa masuk ke lokasi area 36 TBM guna melaksanakan meeting planning pekerjaan dan dipimpin oleh saksi DEDI HIDAYAT kepada karyawan PT.Jurong Engineering Lestari (JEL) di area kilang pertamina yang diikuti oleh terdakwa, Sdr. TAUFIQ WAHYUDI, Saksi RIDUAN, Saksi SUSANTO, Saksi ELVIN, Saksi MIRWANSYAH untuk pembagian tugas, dimana terdakwa dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI mendapat tugas di tempatkan area 40 STR 52 02 untuk melakukan pekerjaan pembongkaran Scaffolding.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.30 wita mulai melakukan pekerjaan pembongkaran Scaffolding area 40 STR 52 02 lantai atas dengan ketinggian kurang lebih 15 meter (5 lantai) dengan posisi Saksi SUSANTO, Saksi MIRWANSYAH dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI berada di paling atas, dan dibawahnya terdakwa dan Saksi ELVIN dan Saksi RIDUAN. Pada saat dilakukan pembongkaran Scaffolding tersebut dengan posisi terdakwa di bawah dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI diatasnya, terdakwa kejatuhan Clem Scaffolding dan mengenai lengan kanan dan berteriak " SIAPA YANG JATUHN CLEM, HATI HATI" kemudian Sdr. TAUFIQ WAHYUDI bilang " UDAH TAU ORANG KERJA DIATAS, KENAPA KAMU DIBAWAH"; Karena kejatuhan Clem Scaffolding sehingga tersangka kesakitan dan mengusap lengan kanannya yang dilihat Saksi RIDUAN.

Menimbang, bahwa saat terdakwa kesakitan karena kejatuhan Clem, Saksi menyuruh terdakwa untuk duduk, sehingga terdakwa duduk dengan jarak

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) meter dari tiang Scaffolding di Samping belakang Saksi RIDUAN. Pada saat pembongkaran, Sdr. TAUFIQ WAHYUDI melemparkan Hasiba (papan alumunium) dengan kasar dan dibuang / dilempar sembarangan dan mengenai material besi sehingga menimbulkan suara berisik dan mendengar suara berisik terdakwa menjadi lebih emosi lagi.

Menimbang, bahwa pada saat pembongkaran sudah selesai dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI turun dan berdiri didekat tumpukan Scaffolding, terdakwa lalu mengambil dan memegang pipa besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter di tumpukan material bongkaran Scaffolding dengan kedua tangannya dilihat oleh saksi RIDUAN lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah kepala sdr.TAUFIQ WAHYUDI sebanyak 1 (satu) kali dan terdengar suara "BUK" dan didengar oleh saksi SUSANTO lalu menoleh sdr.TAUFIQ WAHYUDI langsung jatuh tersungkur dengan helmnya terlepas sedangkan terdakwa lalu meninggalkan sdr.TAUFIQ WAHYUDI begitu saja dengan pipa yang terdakwa gunakan untuk memukul sdr.TAUFIQ WAHYUDI, kemudian terdakwa lari menuju selter untuk duduk,kemudian terdakwa di amankan oleh pihak security RDMP Jo dan selanjutnya terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa sdr. TAUFIQ WAHYUDI sendiri sudah berada dalam keadaan kritis, tidak sadarkan diri dan berlumuran darah di kepala belakang bagian kanan pada saat saksi TRI YULIANTO dari bidang medis datang dan langsung mengecek keadaan korban, dan karena korban sudah dalam keadaan kritis jadi saksi TRI YULIANTO bersama dengan saksi DEDI (Pengawas) dan sdr SAIPUL (Driver) langsung membawa korban ke RSUD Beriman Balikpapan menggunakan mobil Inova, dan setelah diperiksa oleh pihak RS dan mendapat intruksi untuk merujuk korban ke RSUD KANUJOSO Balikpapan, dan saksi TRI YULIANTO, saksi DEDI (Pengawas) serta sdr SAIPUL langsung berangkat kemudian dalam perjalanan keadaan korban semakin memburuk dimana nadi sdr. TAUFIQ WAHYUDI melemah jadi tidak jadi ke RSUD KANUJOSO

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan dikarenakan jarak yang jauh, dan langsung berangkat ke RS terdekat tepatnya di RS SILOAM Balikpapan, dan setelah di lakukan pemeriksaan di RS SILOAM saksi TRI YULIANTO, saksi DEDI (Pengawas) serta sdr SAIPUL mendapat kabar dari pihak RS SILOAM bahwa korban sudah tidak bisa tertolong dan dinyatakan Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : KF/14/II/2023/RSB tanggal 12 Februari 2023, Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka Memar Pada Punggung Tangan Kanan;
- Luka Lecet Pada Pelipis Kiri Dan Dada;
- Luka Robek Pada Kepala Bagian Atas Samping Kanan;
- Benjolan Pada Kepala Bagian Atas. Luka-Luka Tersebut Akibat Kekerasan/Trauma Tumpul
- Kuku Jari-Jari Tangan Kanan Dan Kiri Berwarna Keunguan Yang Lazim Ditemukan Pada Kasus Kematian Karena Asfiksia (Kekurangan Oksigen)

### KESIMPULAN :

- Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun, kekerasan/trauma pada kepala dapat mengakibatkan kerusakan/kelainan pada otak yang dapat menyebabkan kematian pada korban.

Berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti pula secara sah menurut hukum.

### Ad.c. Unsur “**Menghilangkan nyawa orang lain**”

Menimbang bahwa tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (Misdrijfven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain;

Menimbang bahwa dalam rumusan unsur pasal tersebut dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil, tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang);

Menimbang bahwa menghilangkan jiwa orang lain, unsur ini diisyaratkan adanya orang mati, dimana yang mati adalah orang lain, pengertian orang lain disini adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri sipelaku;

Menimbang bahwa dalam rumusan tindak pidana pasal tersebut tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain, dan kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi kematian dapat timbul kemudian;

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan ilangnya atau matinya orang lain;

Menimbang bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Menimbang bahwa antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu;

Menimbang bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak, dalam bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, sedangkan dalam bentuk yang disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu, oleh karena dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti menembak, memukul, membacok dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita bertempat di area 40 STR 52 02 Lantai Atas Kilang Pertamina Balikpapan jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, pada saat melakukan pekerjaan pembongkaran Scaffolding area 40 STR 52 02 lantai atas dengan ketinggian kurang lebih 15 meter (5 lantai) dengan posisi Saksi SUSANTO, sdr. MIRWANSYAH dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI (korban) berada di paling atas, dan dibawahnya terdakwa dan sdr. ELVIN dan Saksi RIDUAN. Pada saat posisi terdakwa di bawah dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI diatasnya, terdakwa kejatuhan Clem Scaffolding dan mengenai lengan kanan dan berteriak " SIAPA YANG JATUHIN CLEM, HATI HATI" kemudian Sdr. TAUFIQ WAHYUDI bilang " UDAH TAU ORANG KERJA DIATAS, KENAPA KAMU DIBAWAH"; Karena kejatuhan Clem Scaffolding sehingga terdakwa kesakitan dan mengusap lengan kanannya.

Menimbang, bahwa saat terdakwa kesakitan karena kejatuhan Clem, Saksi RIDUAN menyuruh terdakwa untuk duduk, sehingga terdakwa duduk dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tiang Scaffolding di Samping belakang Saksi RIDUAN. Pada saat pembongkaran, Sdr. TAUFIQ WAHYUDI melemparkan Hasiba ( papan alumunium) dengan kasar dan dibuang / dilempar

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarangan dan mengenai material besi sehingga menimbulkan suara berisik dan mendengar suara berisik terdakwa menjadi lebih emosi lagi.

Menimbang, bahwa pada saat pembongkaran sudah selesai dan Sdr. TAUFIQ WAHYUDI turun dan berdiri didekat tumpukan Scaffolding, terdakwa lalu mengambil dan memegang pipa besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter di tumpukan material bongkaran Scaffolding dengan kedua tangannya lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah kepala sdr.TAUFIQ WAHYUDI sebanyak 1 (satu) kali hingga terdengar suara "BUK" sdr.TAUFIQ WAHYUDI langsung jatuh tersungkur dengan helmnya terlepas sedangkan terdakwa lalu meninggalkan sdr.TAUFIQ WAHYUDI begitu saja dengan pipa yang terdakwa gunakan untuk memukul sdr.TAUFIQ WAHYUDI, kemudian terdakwa lari menuju selter untuk duduk, kemudian terdakwa di amankan oleh pihak security RDMP Jo dan selanjutnya terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut yang langsung ketempat vital yaitu kepala menyebabkan sdr. TAUFIK WAHYUDI berada dalam keadaan kritis, ngorok, tidak sadarkan diri, serta berlumuran darah di kepala belakang bagian kanan selanjutnya korban sudah tidak bisa tertolong dan dinyatakan Meninggal Dunia, sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : KF/14/II/2023/RSB tanggal 12 Februari 2023, Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Luka Memar Pada Punggung Tangan Kanan;
- Luka Lecet Pada Pelipis Kiri Dan Dada;
- Luka Robek Pada Kepala Bagian Atas Samping Kanan;
- Benjolan Pada Kepala Bagian Atas. Luka-Luka Tersebut Akibat Kekerasan/Trauma Tumpul
- Kuku Jari-Jari Tangan Kanan Dan Kiri Berwarna Keunguan Yang Lazim Ditemukan Pada Kasus Kematian Karena Asfiksia (Kekurangan Oksigen)

KESIMPULAN :

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun, kekerasan/trauma pada kepala dapat mengakibatkan kerusakan/kelainan pada otak yang dapat menyebabkan kematian pada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TRI YULIANTO Bin SINTO, (Paramedis di RMPD Balikpapan), yang dialami oleh korban sdr TAUFIK adalah retak dan robek di kepala belakang bagian kanan dan mengakibatkan korban sdr TAUFIK meninggal dunia, saksi juga menerangkan mengenai alat berupa Pipa Besi Scaffolding dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan pemukulan kekepala belakang bagian kanan mengakibatkan hilang nya nyawa seseorang, seandainya besi tersebut diarahkan tidak ketempat vital, korban pasti hanya mengalami pingsan.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa melakukan perbuatan dengan sadar dan tahu akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu bisa menyebabkan orang mati, dengan mengarahkan Pipa Besi Scaffolding dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah tempat vital dalam hal ini kepala.

Berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan” telah terpenuhi dan terbukti pula secara sah menurut hukum.

Bahwa sehubungan dengan terbuktinya dakwaan Primair dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka kami tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju Wearpack berisi tulisan PT. Jurong Engineering
- 1 (satu) buah baju kaos warna Biru yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah sarung tangan warna Putih yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah helm safety warna Kuning yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) pipa besi berukuran kurang lebih 110 cm dengan diameter kurang lebih 4,8 cm

Maka sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan menyebabkan matinya orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PAHLEPI Bin MANDACAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju Wearpack berisi tulisan PT. Jurong Engineering
  - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru yang terdapat bercak darah
  - 1 (satu) buah sarung tangan warna Putih yang terdapat bercak darah
  - 1 (satu) buah helm safety warna Kuning yang terdapat bercak darah
  - 1 (satu) pipa besi berukuran kurang lebih 110 cm dengan diameter kurang lebih 4,8 cm

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2023**, oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Muhammad Mirhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)